

**ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA
UNTUK PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA
MASYARAKAT DI DESA KADINGEH KECAMATAN
BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

NIRMALA

105730488214



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT DI
DESA KADINGEH KECAMATAN BARAKA KABUPATEN
ENREKANG

OLEH

NIRMALA

105730488214

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

2018

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah dengan judul “Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya ilmiah untuk orang tercinta terutama kedua orang tuaku dan saudaraku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama saya menuntut ilmu hingga sampai sekarang. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke pada pembimbing yang senantiasa selalu memberikan saya arahan dan masukan serta saran sehingga memudahkan saya dalam penyusunan skripsi, dan seluruh dosen yang dengan sabarnya tidak pernah berhenti memberikan ilmunya, dan tidak lupa juga sahabat seperjuangan kelas Ak 6.14 yang selalu memberikan dorongan dan selalu kompak dalam segala hal.

MOTO HIDUP

“Kunci dari keberhasilan adalah berusaha, berdoa dan bersabar. Oleh karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu karena menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian sekalipun. Kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Sang Pencipta”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk
Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Di Desa
Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Nirmala
No. Stambuk/ NIM : 105730488214
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji
Skripsi Strata Satu (S1) pada Jumat, 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 1 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ansyarif Khalid, SE,M.Si.AK.CA

NIDN: 0916096601

Ismail Rasulong, SE.,MM

NIDN: 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM: 903078

Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA.CSP

NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **NIRMALA**, NIM : **105730488214**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:0009/SK-Y/62201/091004/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Dzulhijjah 1439 H
1 September 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM (.....)
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H Mahmud Nuhung, MA (.....)
2. Linda Arisanty Razak, SE.,M,Si.AK.CA (.....)
3. Saida Said, SE.,M. AK (.....)
4. Faidhul Adziem, SE.,M.Si (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIRMALA
Stambuk :105730488214
Jurusan :AKUNTANSI
Dengan judul : “Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk
Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa
Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 1 September 2018

Yang Membuat Pernyataan

NIRMALA

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang “.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kkedua orang tua penulis bapak Duhamang dan ibu Nuru' yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanannya, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.,CA. selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.,AK.,CA. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM. selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Aisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis program studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat dan sahabat-sahabat saya, teruntuk Fuji Nurabila, Nurmiani, Evi Jayanti dan teman-teman kelas Ak 6.14 yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis merampungkan penulisan kripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utama kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar,.....

Penulis

ABSTRAK

NIRMALA , (2018) Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Skripsi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ansyarif Khalid dan pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan bagaimana Pengelolaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat terselesaikan dengan optimal, namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintahan desa sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan kurang efektif. Dan proses musrembang terkait pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masih sangat rendah. Kualitas sumber daya manusia di desa kadingeh masih terbilang rendah dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut.

Kata kunci: *Anggaran Dana Desa, Sarana dan Prasarana, Pemerintahan Desa.*

ABSTRACT

NIRMALA, (2018) Analysis of Budgetary Use of Villages For Community Infrastructure Services In Kadingeh Village Baraka District Enrekang Regency. Thesis of Accounting Studies Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Ansyarif Khalid and mentor II Ismail Rasulong.

This study aims to determine the Optimal Use of Budget Funds Village For Development And Service Facilities And Infrastructure Community In Village Kadingeh Baraka District. This research uses descriptive quantitative research method that describes how Budget Fund Management Village For Service Facilities And Infrastructure Community In Village Kadingeh Baraka District Enrekang District. The data used are primary data and secondary data. The results of the study indicate that the Village Fund Budget Management for Community Facilities and Infrastructure Services in Kadingeh Village Kecamatan Baraka Enrekang Regency can be resolved optimally, but due to the lack of transparency of information related to the implementation of activities by the village government so that the achievement of less effective village fund management objectives. And the process of musrembang related to the implementation of the use of village budget funds is still very low. The quality of human resources in Kadingeh village is low and requires further training.

Keywords: Budget Fund Operations, Facilities and Infrastructure,village government.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHASAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKBAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Desa	6
B. Alokasi Dana Desa (ADD)	8
C. Pemerintahan Desa.....	11
D. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	13
E. Sarana Dan Prasarana.....	17
F. Faktor-faktor Yang Menghambat Pembangunan Desa	20
G. Penelitian Terdahulu	21
H. Kerangka Konseptual	25
I. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Peneltian	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
C. Defenisi Operasional.....	28

D. Populasi Dan Sampel	29
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN SARAN.....	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu.....	21
4.1	Jumlah Penduduk Desa Kadingeh	34
4.2	Anggaran Dana Desa	50
4.3	Sarana Dan Prasarana Tahun 2016.....	53
4.4	Sarana Dan Prasarana Tahun 2017.....	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konsep	27
4.1	Struktur Organisasi	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagaimana konstitusi sebelumnya menggunakan norma yang ada dalam Undang-undang (UU) No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi UU No 9 tahun 2015 adalah struktur pemerintahan terendah dibawah Kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari Pemerintahan, Pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota.

UU N0.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas megatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adata-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi

baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat di perlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Anggaran dana desa merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan desa, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Undang–Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangann cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Bergulirnya dana-dana pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya penggunaan anggaran alokasi dana desa untuk pelayanan

sarana dan prasarana masyarakat desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa untuk setiap desa khususnya di kecamatan Baraka Bupati Enrekang, Muslimin Bando akan membagikan sekitar 12 Miliar dari APBD dan Anggaran Dana Desa. Sejumlah 12 miliar disiapkan untuk dibagikan ke 12 desa secara merata. Masing-masing desa akan mendapatkan 1 miliar untuk membangun desa mereka. Sementara sisanya 10 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, perluasan pasar, dan jalan pintas untuk mengurangi kemacetan (Kamis, 1/06/2017). Maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik khususnya untuk pelayanan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat.

Informasi yang didapatkan oleh penulis, bahwa hal yang dialami oleh pemerintah Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang di dalam pengelolaan anggaran dana desa masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksudkan seperti kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya pada penggunaan bantuan Anggaran Dana Desa. Pada tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa lebih mendasar pada program yang akan dilaksanakan yang di buat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah mengenai rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir hanya orang-orang tertentu saja dan hasil pembahasan penggunaan Dana Desa ini tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa desa mendapatkan bantuan dana desa yang besar dari pemerintah

pusat, yang demikian berdampak pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan dan dukungan informasi yang didapatkan oleh penulis dari masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, maka untuk menyikapi kenyataan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu **"Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah "Sejauh mana optimalisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat pada Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang."

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui optimalisasi penggunaan Anggaran Dana Desa yang diberikan kepada setiap Desa dalam Pembangunan dan

Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat pada Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi tambahan pengetahuan dalam perkembangan teoriter utama yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik, sebagai bahan masukan kepada penelit lain yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD).
- b. Dengan adanya penelitian ini, bagi penulis dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam penggunaan aggaran dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. UU Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut UU No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Winardi (2010) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam penegertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Menurut Wastiono S (2009) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

1. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
2. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.

3. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintahan sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
4. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Melalui UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah Pusat/ provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mndanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Wida (2016) anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan disusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proporsi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerimamenarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam rangka efektifitas pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Enrekang yang dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang maka disesuaikan dengan mekanisme penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Bupati

enrekang tentang cara cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa Kabupaten Enrekang.

3. Pelaporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa.
- b. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
 - 1) Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli; dan
 - 2) Laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- c. Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kab.Enrekang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.
- d. Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana.

3. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

- a. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi:
 - 1) Memberikan pedoman dan bimbingan ADD

- 2) Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa.
 - 3) Membina dan megawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - 4) Memberikan pedoma dan bimbingan pelaksanaa administrasi keuangan desa.
- b. Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi:
- 1) Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
 - 2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 - 4) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa.

C. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan unsur penyeleggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Bada Permusyawaratan Desa

(BPD). Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaranya ditujukan kepada desa.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pasal 26 ayat dua (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran menurut Munandar (2011) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. Menurut Sofyan (1996) anggaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen.

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Untuk itu anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan sekedar rencana:

1. Dinyatakan dalam satuan moneter penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalkan unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan sepuluh (10) moneter tersebut, bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.
2. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga (3) bulanan misalkan atau kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. Batas waktu dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.
3. Mengandung komitmen manajemen Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang ditetapkan. Di dalam penyusunan anggaran perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.
4. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri

oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.

5. Setelah disetujui anggaran hanya dapat diubah jika keadaan khusus. Jadi, setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut.
6. Jika terjadi penyimpangan atau varian didalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Karena, tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut maka potensi untuk terulang lagi dimasa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang lagi dimasa mendatang dan agar penyusunan anggaran kemudian hari menjadi relevan dengan situasi yang ada.

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan des dapat berasal dari:

a. Pendapatan asli desa

Pendapatan asli desa dapat berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat yaitu

membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.

b. Transfer

Dana desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber alokasi dana desa ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk desa. Dan bantuan keuangan APBD Pem.Prop, Kabupaten/Kota.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD)

2) Operasional perkantoran terdiri dari belanja barang dan jasa, misalnya alat tulis kantor, bahan/material, pemeliharaan, cetak dan penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, dll. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan (12 bulan).

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll.

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang tak terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri N0 113 Tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

E. Sarana Dan Prasarana

1. Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dengan kata lain sarana lebih ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak. Contoh sarana pada kantor desa ataupun sekolah adalah komputer, meja, kursi, papan tulis, infokus, atk, rak dokumen, alat absensi, dan contoh sarana lainnya. Adapun prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek. Dengan kata lain prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Contoh gedung, tanah lapang, pembuatan jalan, jembatan dan contoh prasarana lainnya.

Perbedaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Sarana merupakan fasilitas yang dipakai secara langsung (utama), sedangkan prasarana merupakan fasilitas penunjang dari sarana.
- b. Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses tersebut.

- c. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah.

Undang–Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangann cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Dana Desa (DD yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

2. Manfaat Sarana dan Prasarana

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada empat (4) aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

- a. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.
 - 1) Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

- 2) Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
 - 3) Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- b. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana didesain dengan baik.
- 1) Dengan desain yang baik, manfaat prasarana akan lebih besar. Penggunaannya pun akan lebih lancar.
 - 2) Desain yang baik akan menjamin standar dasar, seperti penentuan dimensi yang optimal, pemakaian bahan yang tepat, dan unsur-unsur yang lain.
- c. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan baik.
- 1) Jika masyarakat berkeinginan untuk membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangun prasarana akan baik.
 - 2) Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan akan bertahan.
 - 3) Pengawasan bersama berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok perempuan yang berkontribusi pada sistem pemeliharaan prasarana. Memastikan sarana dan prasaraa dapat

diakses atau digunakan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

F. Faktor-faktor Yang Menghambat Pembangunan Desa

Pembangunan pada prinsipnya merupakan suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan dan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa faktor yang menghambat penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan yang seringkali terjadi diberbagai desa, yaitu:

1. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan karena merupakan struktur pemerintahan terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan wewenang yang diberikan pada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan dengan baik, lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat namun terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang baik dan profesional yang menjadi faktor penyebabnya.
2. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri maupun sumber dana dari luar.
3. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif.
4. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional

G. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sapto Hendri BS dkk	Pengaruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lombok Tengah	Dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda	Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat arah yang positif dan signifikan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangandes. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan keduanya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Namun kemampuan kedua variabel tersebut dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa tergolong rendah.
2	Akbar Prabawa (2015)	Pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Lao Lepu Kecamatan Teggaronng Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	Dianalisis melalui metode analisis data model interaktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Lao lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan diantaranya kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparatur pemerintah Lao Lepu.
3	Rani Eka Diansari (2015)	Analisa implementasi alokasi dana desa (ADD) Kasus seluruh desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Tamanggung Tahun 2013	Kualitatif dengan melalui analisis Deskriptif dan wawancara sebagai alat untuk memperoleh informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program dana desa diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Nunuk Riyani (2016)	Analisis pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukahajo Tahun 2016)		Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Analisis Dana Desa Di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Rencana Alokasi Dana Desa seluruhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan sebelum melakukan pembangunan Kepala Desa melakukan rapat dengan anggota BPD dan bendahara desa. Rapat dilakukan untuk merumuskan pembangunan dan pengaspalan mana saja yang perlu dibangun.
5	Salamat Hariyanto	Dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang memiliki dampak ADD paling sesuai dengan tujuan ADD yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program ADD sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dii Desa Tanjung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Sapto Hendri BS dkk yang menguji pengaruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lombok Tengah, hasil uji menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia bahwa keberadaan keduanya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Namun, kemampuan kedua variabel tersebut dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa tergolong rendah, yang terlihat dari nilai adjusted sebesar 0,209.

Menurut Akbar Prabawa (2015) dalam penelitian pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Lao Lepu Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Lao Lepu Kecamatan Tenggara Seberang Kutai Kartanegara, sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan diantaranya dalam proses musrembang desa kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparatur Pemerintah Desa Lao Lepu. Akan tetapi tidak semua program berjalan dengan tidak baik seperti program pembangunan desa yang telah dirasakan oleh masyarakat. Semua program pembangunan pemerintah Desa Lao Lepu yang sudah dilaksanakan maupun yang belum selesai pekerjaannya merupakan bentuk tujuan dari pemerintah Desa Lao Lepu untuk menuju perubahan kearah lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.

Rani Eka Diansari (2015) dalam penelitian yang berjudul Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Dikecamatan Kledung Kabupaten Tamanggung Tahun 2013. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Nunuk Riyani dalam penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukaharjo Tahun 2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Analisis Dana Desa Di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Rencana Alokasi Dana Desa seluruhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan sebelum melakukan pembangunan Kepala Desa melakukan rapat dengan anggota BPD dan bendahara desa. Rapat dilakukan untuk merumuskan pembangunan dan pengaspalan mana saja yang perlu dibangun.

Slamet Hariyanto pada penelitian Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang memiliki dampak ADD paling sesuai dengan tujuan ADD yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program ADD sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung


Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak mengalami kendala terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program ADD. Pada ketiga desa tersebut baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD.

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dan rumusan masalah sebelumnya kerangka konsep yaitu Proses pengelolaan anggaran dana desa secara optimalisasi pemerintah desa harus lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat setempat.

1. Pemerintahan Desa, merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dengan kata lain sarana lebih ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak. Sedangkan prasarana

adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek.



Gambar 2.1 kerangka konseptual

I. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka hipotesis yaitu diduga penggunaan Anggaran Dana Desa sudah optimalisasi atau sudah terealisasi terhadap pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.. Data kuantitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk angka-angka.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang ditentukan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap analisis penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat yaitu di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurang lebih dua (2) bulan yaitu bulan maret sampai mei 2018.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang diungkapkan secara operasional, swcara praktik, secara rill. Secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/ obyek yang diteliti. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah veariabel bebas dan variabel terikat:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Dana Desa di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menyangkut semua hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif dan pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek lengkap dan jelas. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan dipilih. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik purposive sampling. Tehnik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan meliputi sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Tehnik pengambilan purposive sampling yaitu perangkat desa yang berjumlah 2 orang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa. Purposive sampling pengukur kedua yaitu Tokoh Masyarakat yang berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang tokoh pemuda, dan 2 orang kepala dusun. Purposive sampling pengukur ketiga yaitu masyarakat desa.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber terpilih pada lokasi penelitian tidak melalui perantara. Didalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung, observasi kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, dan masyarakat desa.
- b. Data Sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder didalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa, tinjauan kapustakaan dan melalui website.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, guna pengumpulan data dengan menggunakan teknik data sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung baik secara lisan maupun tulisan kepada informan yang dianggap memahami

permasalahan yang diteliti. Atau suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Desa di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Masyarakat umum

2. Penelitian lapangan

Penelitian dilakukan dengan meneliti langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sebgaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatatat seluruh kejadian fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.

3. Penelitian kapustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku atau kapustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. .

2. Metode Analisis Data

Sesuai dengan judul yang akan diteliti yaitu Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat di

Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dimana deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsuddin & Damayanti:2011). Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkannya.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber melalui proses observasi, secara langsung dan wawancara secara langsung serta sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

Desa kadingeh adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Desa ini memiliki luas wilayah 9,8 km, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya perkebunan dan hutan. Adapun batas-batas desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Janggurara
2. Sebelah Timur : Desa Eran Batu dan Desa Ledan
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Bungin
4. Sebelah Barat : Desa Tobalu dan Desa Banti

Pusat pemerintahan Desa Kadingeh terletak di Dusun Tiktok dan untuk menuju kantor desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa. Secara administratif Desa Kadingeh terbagi atas 4 dusun yaitu:

1. Dusun Matawai/Tiktok
2. Dusun Sapuko Dea Kaju
3. Dusun Asaan
4. Dusun Lombon

Desa kadingeh memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada di atas gunung dengan ketinggian antara 750 m sampai 1005 m di atas permukaan laut. Kondisi tanah yang cukup subur untuk ditanami berbagai

jenis tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Iklim dan curah hujan di Desa Kadingeh hampir sama dengan daerah yang berada di Kabupaten Enrekang yakni terdapat 2 musim (musim hujan dan musim kemarau). Musim hujan biasanya dimulai pada bulan november sampai juli dan oleh masyarakat petani dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian jangka panjang maupun tanaman jangka pendek seperti kopi, cengkeh, kakao, tanaman hortikultura dan berbagai jenis tanaman lainnya.

Di Desa Kadingeh terdapat 5 sumber mata air, sebagian besar mata air tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi kebutuhan air bersih rumah tangga melalui perpipaan, sisanya terbuang kesuagai yang mengalir sebagian lahan pertanian sekitarnya. Tata kelola air di kelola dengan sistem kelompok dalam setiap dusun, dengan melakukan perawatan ringan, yaitu perbaikan pipa yang bocor atau rusak dari hasil kontrol tiap minggu.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Desa Kadingeh 13 januari 2017

NO	Keterangan	Penduduk (jiwa)	KK
1	Laki-laki	821	
2	Perempuan	789	
	Total	1660	393

Sumber : Diolah dari Kantor Desa Kadingeh Tahun 2018

1. Visi Dan Misi

a. Visi

Di Desa Kadingeh pada tahun 2015 sarana dan prasarana umum desa seperti sarana pendidikan, kesehatan, seni dan budaya dan berbagai sarana umum lainnya akan memadai dan menjamin kualitas pelayanan serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain daripada itu lembaga yang ada akan memiliki manajemen, didukung SDM yang berkualitas dan aturan-aturan yang dibuat secara partisipatif, serta sarana dan prasarana lembaga yang memadai sehingga masyarakat umum khususnya kaum miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok termarginlkan lainnya merasakan pelayanan yang bermutu. Juga diharapkan lembaga-lembaga memiliki hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak (lembaga dengan masyarakat maupun lembaga dengan pemerintah serta lembaga dengan pihak swasta dan pihak-pihak lainnya yang sesuai dengan visi dan misi dari setiap lembaga). Selain daripada itu, masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran dalam berdemokrasi serta ikut serta berkontribusi dalam setiap program pembangunan di desa.

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun

dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kadingeh. Sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Kadingeh adalah:


1. Mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah dan kelembagaan desa
2. Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa
3. Mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia
4. Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat
5. Mendorong optimalisasi sumberdaya disektor pertanian
6. Mendorong optimalisasi sumberdaya disektor peternakan
7. Mendorong optimalisasi sumberdaya disektor industri rumah tangga/usaha kecil dan menengah
8. Mendorong peran serta masyarakat dalam pelestaria hutan
9. Mendorong pengembangan masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya lokal.

2. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

SOTK

DESA KADINGEH KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG



3. Job Deskripsi

a. Kepala desa

Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014). Kewajiban kepala desa menurut UU RI N 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menanti dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
6. Menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
8. Mengelola keuangan dan aset desa
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
10. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4 tentang UU Desa. Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:

1. Membahas dan menyepakati peraturan rencana Peraturan Desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepada desa

c. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
3. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraann pemerintahan desa
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaran rapat, dan
5. Pelaksana tugas lain yan g diberikan kepada kepala desa.

d. Kepala Urusan Keuangan (Kour Keuangan)

Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Mengelola administrasi keuangan desa
 2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB desa
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.
- e. Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan (Kour Pembangunan)

Kour pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun fungsinya adalah :

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
 3. Mengelola tugas pembantuan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- f. Kepala Urusan Pemerintah (Kour Pemerintahan)

Tugas kepala urusan pemerintahan (kour pemerintahan) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Melaksanakan administrasi kependudukan
 2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa
 3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
 4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
 5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
 6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.
- g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kour Kesejahteraan)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan

2. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial leasyarakatan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

h. Kepala Dusun (Kadus)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
6. Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa.

B. HASIL PENELITIAN

1. Program Dan Anggaran Dana Desa (DD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran dana desa diperuntukkan untuk Pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dana pembangunan desa yang merupakan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, selanjutnya dialokasikan menjadi bagian APBD desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan serta prasarana masyarakat desa. Sarana dan prasarana merupakan pembangunan yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung. Adapun pengelolaan anggaran dana desa di Desa

Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang terdiri dari beberapa mekanisme yaitu:

- a. Perencanaan awal yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan anggaran dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun kegiatan rencana secara partisipatif sekaligus menetapkan anggaran dana yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana anggaran dana desa.
- b. Pelaksanaan anggaran dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan anggaran dana desa yang telah disepakati. Anggaran dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan kepada masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksanaan tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi kepala desa, tim pergerakan pkk, badan permusyawaratan desa (BPD), serta ,masyarakat desa.
- c. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan anggaran dana desa, dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) anggaran dana desa.

2. Pelaporan Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) adalah dana yang diberikan kepada Desa untuk membangun dan mengelola keuangannya sendiri agar bisa maju dan mandiri. Dana desa kedepannya diharap mampu menciptakan pembangunan dari desa ke kota. sejauh ini dana desa sangat membantu dalam hal perkembangan dan pembangunan desa untuk lebih maju dalam hal pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun Pelaporan penggunaan anggaran dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban dana desa terintegritasi dengan pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa
- b. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana desa adalah sebagai berikut :
 1. Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli: dan
 2. Laporan akhir tahun penggunaan dana desa memuat pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya
- c. Laporan penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Enrekang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana

- d. Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana.

3. Analisis Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan program penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menerapkan prinsip partisipatif yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usul rencana kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan, hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Di Desa Kadingeh agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dijelaskan tahap-tahap penggunaan anggaran dana desa sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana anggaran dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung Jawab Administrasi, dan bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta dalam berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang

dengan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Kadingeh yaitu Bapak Taslim S.pd mengenai tahapan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa dan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat desa masih tergolong rendah. masyarakat yang hadir hanya sedikit dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini dikarenakan selain masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.” (Wawancara 22 mei 2018)

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa Kadingeh tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Oleh karena itu secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Desa Kadingeh yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintahan desa selaku tim pelaksana pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Walaupun pada akhirnya penyesusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kerja dapat terselesaikan

dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintahan desa. Maka dapat dikatakan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang masih kurang baik/efektif.

B. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Dana Desa diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat desa. Adapun terkait dengan penggunaan Anggaran Dana Desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Anggaran Dana Desa 2015-2017

Dana Desa	Anggaran (Rp)	Persen (%)
2015	Rp. 140.337.000	0,99
2016	Rp. 646.737.000	62,09
2017	Rp. 254.444.000	24,43
Jumlah	Rp. 1.041.518.000	87,51

Sumber: Diolah dari laporan realisasi anggaran dana desa Kantor Desa Kadingeh

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dari tahun 2015-2017 sebesar Rp 1.041.518.000 atau sekitar 87,51%. Dapat dilihat pada tahun 2015 anggaran dana desa yang masuk sebesar Rp 140.337.000 atau sekitar 0.99%, pada tahun 2016 sebesar Rp 646.737.000 atau sekitar 62.06% sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 254.444.000 atau sekitar 24,43% dimana pengalokasian Anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Kadingeh diperuntukkan untuk pembangunan desa. Informasi yang diperoleh oleh penulis bahwa anggaran pada tahun 2015 pembangunan yang dilakukan belum seluruhnya karna melihat jumlah anggran pada tahun 2015 masih sangat minim. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Kadingeh yaitu Bapak ABD. Jamal S.pd yang menyatakan Bahwa:

“Untuk tahun Anggran 2015 pembangunan sarana dan prasarana desa belum seutuhnya mengingat anggaran pada saat itu masih sangat minim, sementara wilayah yang ada belum seimbang dengan anggran yang ada karna wilayahnya luas akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 sudah meningkat bahkan pada tahun 2016 hampir mencapai 100%.” (wawancara 20 mei 2018).

Dapat dilihat bahwa jumlah anggaran dana desa yang diberikan kepada Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang jumlahnya cukup banyak dan sudah banyak pembangunan yang dilakukan seperti rabat beton jalan tani, perbaikan Tk, pengadaan gorong-gorong, pembanguan dekker, dan lain sebagainya akan tetapi informasi yang diperoleh penulis bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desa tersebut. Tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa dari setiap tahapan Pengelolaan anggaran dana desa masih sangat rendah, dalam mendukung kegiatan pembangunan desa. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa Kadingeh yaitu Bapak Jamal S.pd yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa kendala yang di hadapi pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan dari bantuan anggaran dana desa yang diberikan kepada desa seperti sumber daya manusia (SDM) pemerintahan desa yang tidak sebanding untuk mengelola anggaran yang ada. Kendala lainnya yaitu setelah adanya bantuan dana dari pusat justru di desa swadaya masyarakat desa untuk mendukung program ini cenderung menurun. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat desa kurang dalam mendukung pengelolaan Anggaran dana desa”. (wawancara 20 mei 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Hal ini terjadi karena pada saat musyawarah mengenai rencana pembangunan tokoh masyarakat yang

hadir hanya orang tertentu saja dan hasil pembahasannya tidak diinformasikan secara langsung kepada masyarakat secara umum. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di desa Kadingeh. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat Desa Kadingeh yaitu Bapak Siruntu' yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat sangat senang jika mengetahui bahwa desa mendapatkan bantuan dana desa karna pembangunan di desa akan semakin meningkat akan tetapi banyak masyarakat tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja kepala Desa selain karena kurangnya kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, juga karena tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari anggaran dana desa”.
(wawancara 21 mei 2018)

Terkait dengan berbagai masalah di atas, walupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat dikatakan kurang efektif. Adapun hasil sarana dan prasarana yang di bangun di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2016

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	Kegiatan pembangunan jalan desa	Rp 283.722.700	Rp 229.622.700	RP 54.100.000
	a. rabat beton jalan tani deakajudewata tobungin	Rp. 24.000.000		Rp 24.000.000
	b. rabat beton jalan tani deakaju pantawanan	Rp. 24.000.000		Rp 24.000.000
	c. pengadaan gorong-gorong	Rp. 1.600.000		Rp 1.600.000
	d. pembangunan dekker	Rp. 4.500.000		Rp 4.500.000
	e. rabat beton jalan tani lamba	Rp.60.214.000	Rp. 60.214.000	-
	f. rabat beton jalan dusun tiktok	Rp. 169.408.000	Rp. 169.408.600	-
2	kegiatan pembangunan sarana prasarana kesehatan	Rp. 281.614.300	Rp. 140.219..500	Rp 141.394.800
	a. pembangunan Paskesdes desa kadingeh	Rp. 220.128.100		
	b. pembangunan RTM desa kadingeh	Rp. 32.856.700		
	c. pembangunan air bersih dusun tiktok	Rp. 28.629.500		

Sumber : Data diolah oleh Penulis Dari laporan Anggaran Dana Desa Kantor Desa Kadingeh Tahun 2018

Tabel 4.4

Hasil Sarana dan Prasarana Yang di bangun Dengan Anggaran Dana Desa pada tahun 2017

No	URAIAN	ANNGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	Kegiatan sarana dan prasarana kantor desa	Rp. 19.150.00	Rp. 19.150.00	-
	a. belanja modal pengadaan peralatan kantor	Rp. 4.550.000	Rp. 4.550.000	-
	b. belanja modal pengadaan komputer	Rp.14.600.00	Rp.14.600.00	-

Sumber: Data diolah oleh Penulis dari Laporan Anggaran Dana Desa Kantor Desa Kadingeh Tahun 2018

Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2016 hasilnya baik atau dapat dikatakan sudah optimal. Seperti yang telah dikatan oleh Bapak kepala desa pada wawancara 20 mei 2016 bahwa bantuan Anggaran Dana Desa pada tahun 2016 sangat meningkat bahkan mencapai hampir 100%. Sarana dan prasarana yang dibangun dari Anggaran Dana Desa ini adalah sarana dan prasarana yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung. Dalam tahapan pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pada tahun 2016 di Desa Kadingeh ini yakni pembangunan jalan desa dengan anggaran Rp 283.722.700 dan terealisasi sebesar Rp 229.622.700, serta kegiatan sarana dan prasarana kesehatan desa dengan anggaran Rp 281.614.300 dan terealisasi sebesar Rp 140.219.500 dapat terselesaikan dengan baik namun karena kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan belum efektif.

Kegiatan pembangunan jalan tani ini yang terselesaikan dengan baik sangat membantu masyarakat dalam mengelola hasil panen mereka. Dalam pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai

kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah.

Hal ini, seperti pernyataan oleh kepala Dusun Tiktok Desa Kadingeh yaitu Bapak Amir Caco yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya Bantuan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan prasarana seperti pembangunan jalan tani ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karna masyarakat tidak lagi kewalahan dalam mengelola hasil panen mereka bahkan pedagang pun bisa langsung mendatangi kebun untuk melihat hasil panen mereka.” (wawancara 25 mei 2018)

Dengan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pembangunan jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas, oleh karena itu jalan memiliki peranan penting dalam pembangun fisik desa.

Sedangkan pada tahun 2017 kegiatan sarana dan prasarana yang dilakukan yaitu belanja modal pengadaan peralatan kantor dengan anggaran Rp 4.550.000 teralisasi sebesar Rp 4.550.000 dan belanja modal pengadaan komputer dengan anggaran Rp 14.600.000 terealisasi sebesar Rp 14.600.000. Dapat dilihat bahwa tidak ada pembangunan fisik yang di lakukan karena telah diselesaikan pada tahun 2016, kegiatan yang dilakukan lebih mendasar pada kebutuhan sarana di kantor desa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pembangunan akan dilaksanakan lagi di tahun 2018 seperti perbaikan gedung TK, pembangunan jalan dan perbaikan dekker.

4. Hasil Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa

Dari hasil penelitian penulis melakukan penelitian terhadap pengelolaan anggaran dana desa mulai dari tahap perencanaan kemudian tahap pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa.

Tahap Perencanaan, Anggaran dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegritasi dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa(musrembang). Musrembang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa, serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa, mulai pada tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Pada tahap Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam penyusunan struktur pelaksana kegiatan anggaran dana desa disesuaikan dengan Permendagri No 113 tentang pedoman pelaksanaan

keuangan desa. Sementara untuk menindaklanjuti peraturan tersebut kepala desa diberikan wewenang dalam membentuk pelaksana teknis pengelola keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas dari hasil analisis penggunaan anggaran dana desa dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Faktor-faktor yang menghambat pemerintahan desa kadingeh dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa, baik pemerintahan desa maupun masyarakat desa itu sendiri mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud di sini baik berkaitan dengan jumlah maupun dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adalah bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dan

belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari segi kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat desa Kadingeh.

Hasil wawancara dengan Bapak Raman selaku Bapak Kepala Dusun 2 yang menyatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah di pemerintahan desa kadingeh sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di aparatur pemerintahan desa agar aparatur pemerintahan desa dapat meningkatkan keahlian di bidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.” (wawancara 28 mei 2018)

Hasil wawancara diatas senada dengan pendapat Bapak Taslim S.pd sebagai sekretaris desa Kadingeh yang menyatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia di Desa Kadingeh sebagai faktor internal pada umumnya tergolong rendah, disebabkan karena pendidikan dari aparatur pemerintahan desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diselesaikan dengan memberikan bimbingan dan kesempatan unntuk mendapatkan pelatihan.” (wawancara 28 mei 2018)

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki masyarakat desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dana desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat itu sendiri, karena masyarakat merupakan bagian terpenting dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa beserta aparatur desa harus menyadari bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa di butuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan anggaran dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan yang di rencanakan terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa yang terjadi pada Desa Kadingeh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Seperti informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dusun yaitu Bapak Amir Caco yang menyatakan Bahwa:

“Dalam tahapan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan, partisipasi masyarakat masih sangat rendah dimana masyarakat yang hadir hanya sedikit, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang disampaikan. Hal ini selain masyarakat punya kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap kegiatan desa sangat rendah.” (wawancara 25 Mei 2018)

Hal serupa juga di kemukakan oleh Sekretaris Desa Bapak Taslim S.Pd yang menyatakan Bahwa:

“Proses pengelolaan anggaran dana desa ini dilakukan dengan tahap perencanaan dan pelaksanaan namun setiap tahapan direncanakan partisipasi masyarakat masih kurang.” (wawancara 28 Mei 2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa faktor penghambat dalam penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, terbukti dari setiap tahapan pengelolaan anggaran dana desa keterlibatan masyarakat hampir tidak ada.

3. Informasi

Salah satu faktor yang menghambat Pengelolaan anggaran dana desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan di desa. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal anggaran dana desa yang diperoleh.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat desa kadingeh yaitu bapak Edi yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dan tanggung jawab kami dalam setiap ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, karena kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah desa dan kami tidak mendapatkan informasi mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Kami hanya langsung terjun lapangan ketika pembangunan sudah dikerjakan.” (wawancara 1 juni 2018).

Dari hasil penelitian bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa masih kurang baik dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat dari pemerintahan desa dan ketidak mampuan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum kegiatan pembangunan di lakukan.

C. PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa terkait proses penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang terlebih dahulu menyusun tim pelaksana anggaran dana desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi, dan bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Adapun proses pengelolaan anggaran dana desa dilakukan dengan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan saran dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang kurang baik/efektif dimana kegiatan yang dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan anggaran dana

desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini diukur dengan melihat jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan anggaran dana desa ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses musrembang desa disebabkan karena kurangnya transparansi informasi dari pemerintahan desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kadingeh, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan anggaran dana desa dari setiap pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan pada tahun 2016 yakni pembangunan jalan desa dengan anggaran Rp 563.337.000, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dengan anggaran Rp 281.614.000 serta pada tahun 2017 yakni kegiatan sarana dan prasarana kantor desa dengan anggaran Rp 19.150.000 dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan belum efektif.

Dengan demikian, tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik, akan tetapi meskipun proses pembangunan berjalan baik, tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Hasil penelitian diatas senada dengan penelitian Akbar Prabawa (2015), yang berjudul pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Lao Iepu Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. dimana penelitian ini menggambarkan bahwa penggunaan dana pembangunan sudah terlaksana dengan baik walaupun masih banyak kekurangan diantaranya dalam proses musrembang desa kurangnya keahlian yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa, akan tetapi tidak semua program berjalan dengan tidak baik seperti pembangunan yang telah dirasakan oleh masyarakat.

Faktor- faktor yang menghambat pemerintahan Desa Kadingeh dalam proses pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa faktor yang menghambat pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa adalah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki masyarakat desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan, dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk

pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang masih kurang baik. Dimana, terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran dana desa.

Kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sangat disayangkan karena tujuan dari pengelolaan anggaran dana desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu ,enjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa khususnya pembangunan sarana dan prasarana desa.

3. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor yang menghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah kurangnya informasi yang di peroleh oleh masyarakat desa dari pemerintahan desa, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa, melainkan masyarakat hanya

mengetahui ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada di desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintahan desa terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa masih kurang baik, dikarenakan pemerintahan desa selain melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintahan desa juga hanya sekedar menyebutkan hasil nominal bantuan Anggaran Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan pengelolaan anggaran dana desa, bagaimana penggunaan anggaran dana desa, maupun bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan yang akan dilakukan terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa tersebut.

Hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang di atas tersebut, senada dengan hasil penelitian Rani Eka Diansari (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan program dana desa diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Anggaran dana desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan anggaran dana desa untuk pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, dimana dalam proses pengelolaan anggaran dana desa dilakukan dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan dilihat dari proses musrembang yang di adakan oleh pemerintahan desa masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa kadingeh. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran dana desa dapat terselesaikan dengan baik dan sudah optimal namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa kepada masyarakat , sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan kurang efektif.

2. Faktor-faktor penghambat penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Partisipasi Masyarakat
 - c. Informasi

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa Kadingeh.
2. Pada tahap pelaksanaan anggaran dana desa perlunya aparat pemerintahan desa kadingeh melakukan transparansi penggunaan anggaran dana desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian anggaran dana desa sesuai yang diharapkan.
3. Pemerintah desa Kadingeh perlunya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola anggaran dana desa. Perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari anggaran dana desa.

4. Untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah jumlah objek penelitian sehingga bisa membandingkan hasil penelitian pada objek yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Diansari, R.E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kleduk Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Jurnal*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Hariyanto, Slamet. Dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014. *Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hendri, S. BS. DKK. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Ppengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah*. e-ISSN No. 2541-2850.
- Munandar, M. 2011. *Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta.
- Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Prabawa, Akbar. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lao Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *e-journal ilmu pemerintahan*. Vol 3 No.1
- Riyani, Nunuk. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun 2016). *Jurnal Ilmiah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syamsuddin, dkk. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. *Ejournal pemerintahan integrative*, 1(1):51-64.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Desa*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa dan Alokasi Dana Desa*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Desa*.

Wastiono, S., Tahir. 2009. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung.

Winardi, 2010. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Tarsito, Bandung.

RIWAYAT HIDUP



NIRMALA, lahir pada tanggal 06 Juli 1997 di Tiktok Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Duhamang dan Ibu Nuru'. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar yaitu SDK Tiktok lulus pada tahun 2008, selanjutnya pada SMP Negeri 4 Baraka dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMA Negeri Model 5 Enrekang dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengalaman organisasi penulis dimulai sejak SMA yaitu sebagai anggota Palang Merah Remaja (PMR) SMA Negeri Model 5 Enrekang. Penulis juga pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.